

Preventive and Repressive Strategies for Financing Problem for Consistent Bank Health (Case Study of BSI Bojonegoro Branch Office)

JPS
5

Setia Rini Arista¹, Ima Yuriani², Muhammad Iqbal Surya Pratikno³

¹Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, ²Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, ³Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
[1setiaarista17@gmail.com](mailto:setiaarista17@gmail.com), [2imayuriani@gmail.com](mailto:imayuriani@gmail.com), [3m.iqbal@uinsby.ac.id](mailto:m.iqbal@uinsby.ac.id)

Paper type
Research paper

Abstract

This research discusses preventive and repressive strategies in dealing with problematic financing so that the level of bank health that has been achieved is well maintained. Based on facts in the field, financing problems often occur among customers, especially at the Bank Syariah Indonesia Bojonegoro Branch Office. Therefore, the aim of this research is to find out more about the handling of problematic financing, both from preventive and repressive strategies carried out by BSI KC Bojonegoro, the factors that trigger problematic financing at BSI KC Bojonegoro, as well as the mechanisms implemented by BSI KC Bojonegoro in overcoming financing problems. The method used in this research is a qualitative descriptive method using field research. The results of the research state that there are 2 strategies for handling problematic financing carried out by BSI KC Bojonegoro, namely preventive and repressive strategies. Preventive strategies include providing information regarding the legal consequences of breach of contract, then evaluating the management of the financing distribution portfolio, and evaluating the financing unit. Then repressive strategies include contacting customers, visiting customers' homes, giving warning letters, deliberation, rescheduling, reconditioning, restructuring, writing off, auction selling collateral, and finally taking legal action. Then there are 2 factors that cause financing problems, namely internal and external factors. It is hoped that this research can provide new insights regarding handling problematic financing to readers and can be used as evaluation material for BSI KC Bojonegoro.



JurnalPerbankan Syariah,
Vol 3, No 2, November 2024,
pp. 122-134
eISSN: 2962-2425

Keywords: Strategy, Problem Financing, Bank Health.

Email korespondensi: setiaarista17@gmail.com

Pedoman Sitasi: Setia Rini Arista, Ima Yuriani, dan Muhammad Iqbal Surya Pratikno (2024). Preventive and Repressive Strategies for Financing Problem for Consistent Bank Health (Case Study of BSI Bojonegoro Branch Office). *JurnalPerbankan Syariah*.3(2), 122-134

Publisher:

Jurnal Perbankan Syariah
Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. LT, 2
Jl. Gajah Mada Pagesangan No.100, JempongBaru, Kec. Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. 83116 - Indonesia

PENDAHULUAN

Manusia memiliki berbagai kebutuhan yang kompleks. Mencakup kebutuhan primer, sekunder bahkan tersier. Tingkat kebutuhan yang dimiliki antar individu pun memiliki perbedaan bahkan sangat kontras. Seiring perkembangan zaman, kebutuhan yang pada masa lampau menjadi kebutuhan tersier dapat bergulir menjadi kebutuhan primer pada masa sekarang. Ketidakterbatasan kebutuhan disebabkan oleh berbagai faktor pertumbuhan penduduk yang meningkat, kemajuan teknologi, lingkungan dan budaya yang maju serta taraf hidup manusia yang semakin meningkat (Putri, Wicaksono, and Cahayati 2021).

Sejatinya dalam memenuhi kebutuhan yang sangat tidak terbatas, manusia mengandalkan pendapatan atau penghasilan yang umumnya terbatas dari berbagai profesi kerja. Sehingga dalam proses merealisasikan kebutuhan tersebut memerlukan waktu yang cukup lama bahkan tidak dapat dipastikan. Sebagai contoh sikap dan perilaku menabung yang digunakan sebagai metode realisasi keperluan bahkan merambah kepada keinginan. Metode lain yang digunakan sebagai jalan percepatan realisasi kebutuhan melalui hutang maupun kerjasama dalam konteks usaha.

Perbankan merupakan Lembaga yang memberikan jasa dalam bidang keuangan, berperan sebagai penengah dalam pengelolaan dana bahkan dalam penyediaan jasa lalu lintas pembayaran. Konsep kerja dan keuntungan dalam perbankan konvensional yang dianggap dan ditafsirkan riba oleh kalangan ulama. Riba merupakan tambahan pada saat pengembalian suatu barang yang diambil tanpa adanya usaha yang terang. Hukum riba yang haram telah disampaikan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an QS Ali Imran ayat 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung” (QS Ali Imran : 130).

Sebagai bahan evaluasi serta kebutuhan. Muncul serta didirikan Lembaga keuangan islam sebagai pihak intermediasi pelayanan pada bidang keuangan yaitu Bank Syariah. Hal ini disebabkan oleh kondisi, kuantitas penduduk Indonesia yang mayoritas beragama dan berkeyakinan islam, maka bank syariah hadir dengan konsep anti riba dan selaras dengan syariat agama islam.

Secara umum bank umum syariah menawarkan berbagai produk yang dapat diakses oleh nasabah dengan konsep margin maupun bagi hasil. Sehingga bank syariah dapat menjadi pilihan utama dalam bermuamalah tanpa meninggalkan jejak negative dan relevan tidak melanggar hukum syariat. Bank umum syariah memiliki produk dan jasa meliputi fundraising dan crowdfunding (Syafi'i Antonio 2001).

Produk pembiayaan merupakan produk yang dapat diakses oleh nasabah yang memiliki kebutuhan yang belum dapat terealisasi menggunakan penghasilan yang dimiliki untuk berbagai macam kepentingan. Produk pembiayaan yang disalurkan oleh Bank

Syariah Indonesia sebagai bank umum syariah terbesar di Indonesia yaitu pembiayaan mitra guna, pembiayaan consumer, pembiayaan usaha yang mencakup berbagai jenis pembiayaan di bawahnya (OJK RI 2019). Tentu dengan *supply* dana yang diberikan dapat menyentuh *demand* yang menjamur di masyarakat. Melalui berbagai jenis akad yang akan diimplementasikan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Dibuktikan bahwasannya Bank Syariah Indonesia telah memberikan pembiayaan kepada banyak nasabah beberapa tahun sejak berdiri.

KC Bojonegoro merupakan salah satu kantor cabang Bank Syariah Indonesia. BSI KC Bojonegoro mulai beroperasi pada tahun 2021 setelah merger 3 bank BUMN syariah (Apriyanti 2019). BSI KC Bojonegoro memiliki produk pembiayaan berbasis usaha maupun consumer. Produk pembiayaan tersebut terkait kebutuhan usaha yang pada umumnya diakses oleh pelaku UMKM maupun pembiayaan mitraguna berkah, pembiayaan griya, pembiayaan beragunan emas, BSI chasanah card serta berbagai macam jenis pembiayaan lain. Berbagai jenis akad digunakan, wakalah, murabahah, mudharabah, rahn, ijarah. Berdasarkan informasi yang telah disampaikan oleh staf serta branch manager, BSI KC Bojonegoro memiliki tingkat pembiayaan bermasalah yang kerap diistilahkan dengan Non Performing Financing (NPF) pada tahun 2023 cukup kecil, yaitu 2,2% dari total pembiayaan dan nasabah yang dimiliki. Tingkat NPF yang semakin kecil serta mendekati nol mengindikasikan salah satu unsur Kesehatan bank. NPF dengan kisaran dibawah 5% masih dikatakan normal dan sehat. Namun secara lebih efektif harus ditekan supaya bank tetap konsisten terlebih mengalami peningkatan dalam operasionalnya.

Dari hal tersebut, peneliti memiliki ketertarikan dalam memahami terkait dengan manajemen perbankan dalam hal penanganan maupun mitigasi risiko pembiayaan yang sangat rentan terdapat masalah pada BSI KC Bojonegoro. Sebagai bahan acuan, peneliti mendapatkan rumusan masalah antara lain: faktor-faktor apa yang menyebabkan pembiayaan yang disalurkan mengalami kendala pembayaran, bagaimana solusi dalam penanganan pembiayaan bermasalah, serta bagaimana strategi preventif sebagai upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah. Penelitian ini berbeda dengan riset yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, dimana penelitian ini selain mengulas terkait dengan strategi penanganan pembiayaan bermasalah namun juga disertai dengan pembahasan terkait upaya pencegahan (preventif) untuk meningkatkan konsistensi Kesehatan bank yang belum diulas oleh para peneliti terdahulu.

TELAAH LITERATUR (LITERATURE REVIEW)

Pembiayaan Bermasalah

Salah satu fungsi utama bank adalah memberikan fasilitas pendanaan untuk memenuhi kebutuhan entitas yang mengalami defisit unit. Bab 1 Pasal 1 Ayat 25 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan pembiayaan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu dalam bentuk:

- a) Transaksi yang melibatkan hasil mudharabah dan musyarakah;
- b) Transaksi sewa beli yang melibatkan ijarah Muntahiyah bittamlik;
- c) Transaksi jual beli yang melibatkan piutang mudharabah, salam, dan istishna.

d). Pinjam meminjam dengan piutang qardh dan e). Penyewaan jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa yang diatur oleh Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dengan pihak lain yang membutuhkan pembiayaan.(Sudarto 2020)

Yang dimaksud dengan pembiayaan bermasalah atau dalam bahasa inggris disebut *Non Performing Financing* (NPF), sama dengan *Non Performing Loan* (NPL) untuk fasilitas kredit yaitu perbandingan pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan adalah pembiayaan yang kualitasnya kurang lancar, diragukan, dan macet. Hukum et al. (n.d.)

Tabel 1. Kriteria Pembiayaan Bermasalah

Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
<ul style="list-style-type: none"> • Sesuai ketentuan kontrak, angsuran dibayar tepat waktu dan tidak ada tunggakan. • Selalu memberikan laporan keuangan yang akurat dan berkala. • Perjanjian piutang yang lengkap dan komitmen jaminan yang kuat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tunggakan pembayaran angsuran pokok/margin hingga 90 hari. • Selalu memberikan laporan keuangan secara berkala.. • Perjanjian piutang yang lengkap dan komitmen jaminan kuat. • Pelanggaran syarat-syarat perjanjian piutang yang tidak berdasar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tunggakan angsuran pokok/margin lebih dari 90 hari -180 hari. • Laporan keuangan tidak disampaikan secara teratur dan diragukan.. • Perjanjian piutang tidak lengkap dan ikatan agunan tidak kuat. • Melanggar persyaratan pokok perjanjian piutang • Mencoba memperpanjang piutang. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tunggakan angsuran/ margin telah melewati 180 hari - 270 hari. • Tidak memberikan data keuangan yang tidak dapat dipercaya. • Perjanjian piutang tidak lengkap dan agunan tidak diikat dengan baik.. • Salah satu syarat utama piutang telah dilanggar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tunggakan angsuran /margin lebih dari 270 hari. • Tidak ada bukti perjanjian piutang atau pengikatan agunan.

Mitigasi Risiko Operasional

Salah satu elemen penting dalam manajemen risiko adalah mitigasi risiko, yang berarti mencegah dampak risiko atau kerugian yang mungkin terjadi karena peristiwa tertentu. Meskipun berbagai risiko yang timbul dalam industri perbankan tidak dapat dihindari sepenuhnya, mereka dapat dikelola dan dikendalikan untuk mengurangi penggunaan sumber daya yang tidak diperlukan untuk mencegah kerugian. Kebijakan berikut dapat digunakan untuk meminimalkan risiko:

1. Asumsi Risiko (*Risk Assumption*): upaya mitigasi risiko yang dirancang untuk mengantisipasi risiko, rencana sumber daya, dan faktor-faktor yang memicu tindakan jika terjadi risiko tertentu. Opsi ini menerima risiko yang mungkin terjadi dan terus berasumsi bahwa pengendalian ini akan mengurangi risiko ke tingkat yang dapat diterima, yang berarti biayanya rendah.
2. Penghindaran Risiko (*Risk Avoidance*) adalah upaya untuk menghindari risiko dengan menghilangkan peluang atau kemungkinan terjadinya risiko.
3. *Risk Limitation* : Penetapan batasan Risiko.
4. Perencanaan Risiko (*Risk Planning*): suatu rencana yang mempertimbangkan tingkat risiko yang paling tinggi hingga paling rendah sesuai prioritas untuk meminimalkan risiko yang akan terjadi.
5. Penelitian dan Pengakuan (*Research and Acknowledgment*): Mempelajari peristiwa yang telah terjadi dan mengenali risiko adalah cara untuk mengendalikan risiko. Ini lebih dari sekadar menanggapi risiko. (Hermawan 2023)

Tingkat Kesehatan Bank

Kemampuan bank untuk menjalankan operasinya dengan baik serta kemampuan untuk mempertahankan dan mempertahankan kepercayaan masyarakat untuk melaksanakan peran intermediasi dan tata kelola dalam pelaksanaan berbagai kebijakan, terutama kebijakan moneter, disebut sebagai kesehatan bank.

Kemampuan suatu bank untuk menjalankan kegiatan perbankan secara umum dan mampu memenuhi kewajibannya dengan baik sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh sektor perbankan dikenal sebagai tingkat kesehatannya. Berbagai pendapat menentukan apakah suatu bank layak atau tidak.

Bank harus melaporkan keuangan mereka untuk menunjukkan kondisi dan kinerja mereka. Mereka juga harus memastikan peningkatan kesehatan mereka sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai pengawas dan pengawas bank. (Safira Aulia et al. 2022). Laporan keuangan bank yang bersangkutan secara tidak langsung adalah salah satu dari banyak sumber yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kesehatan bank. Kesehatan bank dapat dikategorikan menjadi empat kategori: sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat. Namun, sistem pembagian nilai untuk menentukan tingkat kesehatan bank disesuaikan dengan "sistem imbalan" atas nilai kredit, yang berkisar antara 0 dan 100, sebagai berikut: (Safira Aulia et al. 2022)

Tabel 2. Nilai pada Kredit serta Penggolongan Tingkat Kesehatan Bank

Nilai Kredit	Predikat
81-100	Sehat
66 - < 81	Cukup Sehat
51 - < 66	Kurang Sehat
0 < 51	Tidak Sehat

Sumber : PBI No. 9/1/PBI/2007/Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah

METODE PENELITIAN (METHOD)

Penelitian yang dilakukan disini menggunakan penelitian lapangan (field research) yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan metode yang digunakan dalam suatu penelitian dengan mengungkap fenomena atau gejala yang kemudian di deskripsikan dalam bentuk bahasa maupun kata-kata menggunakan metode ilmiah. Jenis penelitian studi lapangan merupakan metode melalui pengungkapan sebuah fakta oleh peneliti melalui wawancara. Peneliti sebagai kunci dari penelitian dengan output data yang dihasilkan bukan berbentuk angka, melainkan kesimpulan dari fenomena yang dilihat, didengar, atau dirasakan oleh peneliti serta dari wawancara dengan narasumber secara langsung maupun dengan dokumentasi berupa dokumen dokumen yang dapat diakses. Sedangkan sumber data secara sekunder didapatkan dari berbagai macam literatur mulai dari buku, artikel, laman berita hingga riset-riset yang selaras dengan penelitian ini (Heryana 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN (RESULTS AND DISCUSSIONS)

Strategi Represif Penanganan Nasabah Bermasalah

Di dunia nyata, hampir semua lembaga keuangan syariah menghadapi masalah pembiayaan. Setiap lembaga keuangan syariah tentunya memiliki mekanisme unik untuk menangani pembiayaan nasabah yang bermasalah. Untuk menyelesaikan masalah pembiayaan ini, Bank Syariah Indonesia KC Bojonegoro menerapkan beberapa tahapan atau mekanisme strategi represif, seperti berikut: (Hukum et al., n.d.)

1. Menghubungi Nasabah

Ketika terjadi masalah pembiayaan di BSI KC Bojonegoro, pertama-tama yang harus dilakukan ialah pihak bank menghubungi atau menelepon nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran untuk mengingatkan membayar angsurannya. Setelah melewati tanggal yang telah ditentukan, maka pihak BSI KC Bojonegoro akan menghubungi kembali untuk segera membayar. Selain itu, pihak bank juga mendiskusikan masalah tersebut dengan pendekatan kekeluargaan dan moral.

2. Mengunjungi Rumah Nasabah

Namun, jika langkah-langkah di atas tidak membantu menyelesaikan masalah pembiayaan, bank akan pergi ke rumah nasabah untuk membayar cicilannya dalam waktu 1 hingga 90 hari dari tanggal jatuh tempo. bukan hanya untuk mengumpulkan uang, tetapi juga sebagai cara ramah untuk mempererat hubungan antara pelanggan dan bank.

3. Memberikan Surat Peringatan Kepada Nasabah.

Nasabah akan diberi surat peringatan untuk memberi tahu mereka bahwa mereka harus membayar utang mereka sebelum waktunya. Ada tiga surat peringatan, yaitu SP1, SP2, dan SP3. Jika nasabah termasuk dalam kategori KOL 2, bank akan memberikan SP1 saat kunjungan ke rumah nasabah. Jika nasabah tidak menunjukkan niat baik untuk melunasi kewajibannya selama kunjungan, maka akan diberikan surat peringatan ke-3 (SP3). Jika SP3 tidak mengubah apa pun tentang angsuran pembiayaan yang belum lancar, maka akan diadakan musyawarah.

4. Musyawarah

Bank akan mengadakan pertemuan dengan nasabah untuk membahas kondisi mereka yang menyebabkan penundaan pembiayaan. Pihak bank akan memberikan solusi untuk menghemat pembiayaan dalam musyawarah tersebut. Musyawarah ini sangat penting untuk menentukan langkah penyelesaian dan solusi yang akan digunakan untuk mengembalikan kelancaran fasilitas pembiayaan nasabah karena kondisi nasabah sangat berbeda. Pihak bank akan mengambil tindakan lanjutan seperti penjadwalan ulang jika ada titik terang dari diadakannya musyawarah ini.

5. *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali)

Jika pembiayaan diharapkan dapat berjalan dengan baik kembali, pihak BSI KC Bojonegoro dapat memberikan keringanan, seperti penjadwalan ulang. Caranya adalah dengan memperpanjang jangka waktu pembiayaan, mengurangi jumlah waktu yang diberikan kepada pelanggan untuk membayar angsuran setiap bulannya. Misalnya, memperpanjang jangka waktu dari enam bulan menjadi satu tahun, sehingga besaran angsuran yang harus dibayar pelanggan setiap bulan menjadi lebih kecil seiring dengan bertambahnya jangka waktu angsuran. (Sudarto 2020)

6. *Reconditioning* (Penyesuaian Kembali)

Jika langkah-langkah di atas masih belum berhasil, langkah selanjutnya adalah *reconditioning* yakni persyaratan kembali. Caranya adalah dengan mengubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BSI KC Bojonegoro. Perubahan ini termasuk mengubah jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu, dan potongan harga sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah..

7. *Restructuring* (Penataan Kembali)

Selanjutnya, *restructuring* (penataan kembali). Biasanya terdapat perubahan kebutuhan pembiayaan karena terdapat penambahan dana fasilitas pembiayaan, konversi akad pembiayaan, dan konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal. (Hapsari, n.d.; Hariyanti, Noviana, and Assyafik 2023; Hukum et al., n.d.; Safira Aulia et al. 2022; Hermawan 2023; Sudarto 2020)

8. *Write Off* (Hapus Buku dan Hapus Tagih)

Dalam kasus pembiayaan yang tidak dapat ditagih, BSI KC Bojonegoro akan mengeluarkannya dari neraca dan mencatatnya dalam buku rekening administratif. Penghapusan pembiayaan bermasalah dimasukkan ke akun penyisihan kerugian aset produktif. Namun, pembiayaan bermasalah tersebut hanya dihapus secara administratif untuk memastikan bahwa nasabah masih dapat menerima pembayaran.

9. Lelang/ Jual Agunan

Namun, BSI KC Bojonegoro akan mengambil tindakan penyelesaian dan penyelamatan, yaitu melelang atau menjual agunan nasabah untuk melunasi sisa angsuran pembiayaan yang tidak mencukupi jika nasabah sudah tidak memiliki potensi dan tanggung jawab. BSI KC Bojonegoro hanya mengambil sebagian dana yang belum dibayarkan setelah jaminan terjual, jika masih ada sisa hasil penjualan akan dikembalikan kepada nasabah seluruhnya.

10. Menempuh Jalur Hukum

BSI KC Bojonegoro dapat mengambil tindakan hukum jika penyelesaian di luar pengadilan sebagaimana disebutkan di atas tidak dapat dicapai. Ada dua opsi dalam hal ini: pengadilan negeri atau badan arbitrase.

Dengan menggunakan mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah ini, nasabah bisa mendapatkan penyelesaian untuk angsuran pembiayaan mereka dan solusi untuk masalah angsuran pembiayaan mereka. (Hariyanti, Noviana, and Assyafik 2023)

Sejalan dengan esensi hasil mitigasi Bu pembiayaan dalam riset ini adalah riset yang dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, penelitian oleh Diah et al. 2023, Sudarto 2020, Sari 2020, Hapsari, n.d.; Hariyanti, Noviana, and Assyafik 2023; Hukum et al., n.d.; Safira Aulia et al. 2022; Hermawan 2023. Berbagai jenis strategi dalam upaya konsistensi pengembalian pembiayaan atau pembayaran angsuran oleh debitur dilakukan di BSI KC Bojonegoro yang puncaknya adalah ketika debitur tidak memiliki maksud yang baik dalam pengembalian pembiayaan, maka dengan tegas BSI KC Bojonegoro melakukan tindakan lelang terhadap agunan bahkan menempuh jalur hukum apabila diperlukan.

Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah di BSI KC Bojonegoro

Pembiayaan bermasalah atau dalam presentase disebut sebagai *Non Performing Financing* merupakan kolektibilitas yang dimiliki oleh para nasabah (Yudha, Indrawan, and Syarifudin 2021). Kolektibilitas nasabah yang rendah akan menimbulkan potensi yang tinggi terkait dengan kemampuan pembayaran angsuran pembiayaan. Pada dasarnya pembayaran angsuran dilaksanakan setiap bulan oleh nasabah sebagai debitur. Account Officer sebagai posisi yang berada di perbankan yang memiliki jobdesk dalam proses marketing produk hingga nasabah sukses dalam pembayaran angsuran hingga jatuh tempo. Keterlambatan nasabah dalam melakukan pembayaran termasuk dapat diidentifikasi sebagai potensi nasabah gagal bayar. BSI KC Bojonegoro beberapa kali menangani nasabah gagal bayar. Setelah peneliti analisis bahwa terdapat garis besar penyebab nasabah gagal bayar yang berasal dari internal perbankan serta eksternal yaitu dari pihak nasabah BSI KC Bojonegoro.

a. Faktor Internal

Kegagalan nasabah dalam proses pengembalian pembiayaan usaha maupun consumer berpotensi berasal dari internal pihak bank yang melakukan analisis mulai dari pihak analis pembiayaan. Prosedur pemberian atau acc pengajuan pembiayaan bermula dari proses Analisa.

Metode 5C yang digunakan yaitu capacity, character, capital, collateral serta condition. Pihak bank menerapkan prinsip kehati-hatian. Namun tidak menutup kemungkinan pada saat menganalisis, pihak analis pembiayaan kurang tepat dalam memberikan rating pada setiap unsur pada konsep 5 C.

Character merupakan watak maupun sikap debitur. Pihak bank akan memiliki preferensi karakter calon debitur dengan *take record* yang baik dalam lingkungan maupun lingkup *business relationnya* (Pratama, Haida, and Nurwulan 2021). Selain itu, dalam prinsip capacity akan diidentifikasi kapasitas calon debitur

mendapatkan laba untuk usahanya, dan bisnis dapat berjalan secara konsisten untuk pembiayaan berbasis usaha. Sedangkan untuk pembiayaan berbasis consumer akan diidentifikasi terkait pendapatan yang dihasilkan. Kedua unsur tersebut dirasa sebagai faktor terentan yang berimplikasi terhadap kekurangtepatan dalam proses interpretasinya. Dan berakhir pada kegagalan bayar debitur pada saat jatuh tempo angsuran. Dan nasabah termasuk pihak yang memenuhi indikator cedera janji.

b. Faktor Eksternal

Pembiayaan bermasalah memiliki faktor yang lebih dominan berasal dari debitur. Menurut informan, berbagai jenis faktor yang memicu kegagalan bayar pembiayaan. Antara lain disebabkan oleh:

1. Kurangnya Itikad Debitur dalam Pembayaran

Faktor eksternal ini terkait dengan masalah yang terjadi pada faktor internal. Sejatinya itikad nasabah untuk melakukan pembayaran serta pelunasan terkait dengan karakter nasabah (Pangestuti and Sudrajat 2022). Sehingga karakter personal debitur yang kurang baik akan menimbulkan potensi gagal bayar yang semakin tinggi. Dalam karakter ini, biasanya debitur secara sengaja melakukan penundaan pembayaran angsuran sesuai tanggal yang telah disepakati oleh kedua pihak, Debitur yang memiliki karakter kurang baik pada BSI KC Bojonegoro tidak dapat berlaku kooperatif dalam proses penyelesaian pembiayaan bermasalah yang sedang terjadi. Karakter debitur yang baik meliputi sikap jujur, memiliki business relation yang baik, fakta kehidupan di lingkungan yang stabil. Perlu Analisa mendalam oleh pihak bank supaya tidak memberikan mempersulit bank dalam pengembalian dana dari pihak ketiga yang telah disalurkan ke debitur (Diah et al. 2023).

2. *Lifestyle* Debitur

Manajemen keuangan sangat urgen bagi setiap makhluk ekonomi. Terkhusus bagi debitur yang memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran atas pembiayaan yang telah diterima. Beberapa debitur yang telah mengalami kredit bermasalah dipicu oleh manajemen dan proses pengelolaan keuangan yang kurang baik (Muhammad Miftahul Huda and Ratna Yunita 2022). Masih di posisi pertama terkait konsumsi tetap menjadi skala prioritas. Prosentase pembagian pemasukan secara lebih besar dipusatkan pada kebutuhan maupun keinginan debitur. Perhitungan pengalokasian dana seharusnya dapat dilakukan secara lebih optimal. Hal ini disebabkan karena debitur merupakan pihak yang telah melakukan akad atau perjanjian yang menimbulkan akibat hukum.

3. Memiliki Pembiayaan di Lembaga Lain

Ditemukan dalam beberapa kasus pembiayaan bermasalah debitur BSI KC Bojonegoro terkait dengan faktor kepemilikan pembiayaan atau kredit di Lembaga keuangan lain. Tingkat kepemilikan pembiayaan yang semakin kompleks, maka tuntutan angsuran atau kewajiban bayar selaras dan semakin

tinggi. Tanggung jawab yang bertambah berdampak terhadap kemampuan bayar yang semakin rentan. Dimana debitur sering gagal dalam upaya menyeimbangkan prioritas pembayaran angsuran dan berdampak pada pembiayaan macet (Pratama, Haida, and Nurwulan 2021).

4. *Force Majeure*

Force Majeure atau keadaan memaksa adalah ketika seorang debitur yang tidak dapat memenuhi kewajiban bayar pembiayaan yang disebabkan oleh keadaan di luar kendali pihak tersebut. Esensi dari *Force Majeure* yaitu tidak terdapat itikad buruk dan tidak bermaksud untuk menciderai kesepakatan antara kedua belah pihak.

Pembiayaan bermasalah yang terjadi di BSI KC Bojonegoro ada yang disebabkan karena *force majeure* termasuk dalam pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan pihak debitur maupun terkait dengan kondisi kesehatan (sakit) yang dialami oleh debitur sesuai dengan Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara (Sari 2021).

Strategi Preventif Pembiayaan Bermasalah BSI KC Bojonegoro

Dalam upaya melakukan pencegahan terhadap meningkatnya pembiayaan bermasalah atau menjaga konsistensi bahkan melakukan penurunan pada tingkat NPF, BSI KC Bojonegoro melakukan beberapa strategi preventif antara lain:

a. Pemberian Informasi Terkait Akibat Hukum Karena Cidera Janji

Dalam pelaksanaan konsultasi hingga berlangsungnya akad bai murabahah, wakalah, ijarah maupun mudharabah sangat perlu ditekankan mengenai perjanjian yang disepakati oleh dua pihak. BSI KC Bojonegoro secara jelas menginformasikan bahwasannya, terdapat konsekuensi-konsekuensi yang akan diterima oleh calon debitur ketika secara sengaja tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan dalam proses perjanjian tersebut. Akibat hukum yang diterima ketika debitur cidera janji dan menunggak untuk tidak membayar angsuran dapat berupa teguran atau reminder melalui telepon, surat peringatan sampai 3 kali, serta likuidasi agunan pembiayaan. Dengan pemberian informasi tersebut, maka termasuk dalam strategi preventif yang diupayakan oleh BSI KC Bojonegoro dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah.

b. Evaluasi Manajemen Portofolio Penyaluran Pembiayaan

Manajemen portofolio pembiayaan sebagai bentuk strategi preventif untuk pemberian fasilitas pembiayaan selanjutnya. Pada dasarnya BSI KC Bojonegoro meminimalisir konsentrasi penyaluran produk pembiayaan sejenis maupun konsentrasi dalam suatu wilayah tertentu (geografis). Proses evaluasi menjadi upaya mitigasi terhadap *force majeure*. *Force majeure* dalam konteks bencana alam yang tak terduga dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah secara masal.

c. Evaluasi Dengan Unit Pembiayaan

Proses keputusan penerimaan pengajuan pembiayaan oleh debitur melibatkan beberapa posisi dalam struktur kerja bank. Pengambilan keputusan atas kelayakan nasabah untuk mengakses produk pembiayaan di BSI KC Bojonegoro berdasarkan keputusan Bersama yang pada tahap akhir diputuskan oleh Branch Manager. Sehingga kekurangtepatan dalam pemberian fasilitas pembiayaan kepada debitur menjadi tanggung jawab bersama. Sejatinya alur proses pencairan melalui proses yang cukup Panjang, dimulai dari permohonan pembiayaan, pemenuhan persyaratan, Analisa pembiayaan, pemutusan pembiayaan, penawaran pembiayaan, akad pembiayaan, hingga pada proses pencairan disertai pembayaran administrasi. Sehingga evaluasi pada pembiayaan bermasalah turut melibatkan seluruh bagian yang berkaitan dengan alur pembiayaan (Pratama, Haida, and Nurwulan 2021).

Dalam menghadapi risiko yang ada, strategi preventif yang diimplementasikan di BSI KC Bojonegoro kepada calon debitur sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pratama, Haida, and Nurwulan 2021). Fungsi setiap struktur bagian dalam menganalisa kelayakan calon debitur secara keseluruhan dan sekompleks mungkin untuk mitigasi adanya kebocoran dalam pelaksanaan rencana pembiayaan pada masa yang akan datang.

KESIMPULAN (CONCLUSIONS)

Inti temuan penelitian menjelaskan bahwa strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan BSI KC Bojonegoro terdapat 2 cara yaitu dengan strategi preventif dan represif. Strategi preventif diantaranya yaitu dengan memberikan informasi terkait akibat hukum karena cidera janji, lalu mengevaluasi manajemen portofolio penyaluran pembiayaan, dan mengevaluasi unit pembiayaan. Kemudian untuk strategi represif diantaranya yaitu menghubungi nasabah, mengunjungi rumah nasabah, memberikan surat peringatan, musyawarah, *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, *write off*, lelang jual agunan, dan yang terakhir menempuh jalur hukum. Lalu faktor penyebab pembiayaan bermasalah ada 2 yaitu faktor internal dan eksternal.

Diharapkan dari adanya penelitian ini bisa memberikan *insight* baru mengenai penanganan pembiayaan bermasalah kepada para pembaca dan bisa dijadikan bahan evaluasi untuk pihak BSI KC Bojonegoro.

Terdapat keterbatasan dalam melaksanakan penelitian ini yakni hanya meneliti dari beberapa aspek saja. Saran untuk penelitian selanjutnya untuk meneliti aspek penanganan pembiayaan bermasalah yang lebih kompleks dan luas.

REFERENSI

Apriyanti, Hani Werdi. 2019. "PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA: ANALISIS PELUANG DAN TANTANGAN." MAKSIMUM 7 (1). <https://doi.org/10.26714/mki.7.1.2017.16-23>.

Diah, Ajeng, Ayu Febrina, & Fitri, and Nur Latifah. 2023. "Mitigasi Manajemen Resiko Non Performance Finance Pada Pembiayaan Kur Di Bank Syariah Indonesia Kcp Ahmad Yani Sidoarjo." Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance 6 (1): 2023.

Heryana, Ade. 2018. "Informan Dan Pemilihan Informan Informan Pada Penelitian Kualitatif." Prodi Kesehatan Masyarakat, Universitas Esa Unggul 25: 1-14.

Hapsari, Riana. n.d. "'Dharmasisya' Jurnal Program Magister Hukum FHUI." <https://www.bankofengland.co.uk/monetary-policy-summary-and-minutes/>.

Hariyanti, Sri, Dini Noviana, and M Yaskiyan Assyafik. 2023. "MEKANISME PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD MURABAHAH (STUDI PADA PT. BPRS TANMIYA ARTHA KEDIRI)." WADIAH: Jurnal Perbankan Syariah 7 (1). <https://doi.org/10.30762/wadiah>.

Hermawan, Bagus. 2023. "Strategi Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan Dan Operasional Bank Syariah Di Indonesia." Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) EISSN. Vol. 1. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index>. Hukum, Jurnal, Ekonomi Syariah Volume, | Nomor, | Juli, and Sitti Saleha Madjid. n.d. "J-HES PENANGANAN PEMBIYAAAN BERMASALAH PADA BANK SYARIAH."

Muhammad Miftahul Huda, and Ratna Yunita. 2022. "Mitigasi Risiko Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Di Bank Syariah Indonesia (Bsi) Kantor Cabang Pembantu (Kcp) Jombang Ploso Dalam Mewujudkan Pembiayaan Yang Sehat." Falahiya: Journal of Islamic Banking and Finance 1 (2): 111-19. <https://doi.org/10.21154/falahiya.v1i2.1114>.

OJK RI. 2019. Industri Jasa Keuangan Syariah. Jakarta.

Pangestuti, Yosinta, and Bayu Sudrajat. 2022. "Mitigasi Pembiayaan Bermasalah Dalam Akad Mudharabah Di Bank Syariah." J-EBI: Jurnal Ekonomi Bisnis Islam 1 (02): 122-33. <https://doi.org/10.57210/j-ebi.v1i02.191>.

Pratama, Gama, Nur Haida, and Sukma Nurwulan. 2021. "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Bank Syariah." Ecobankers : Journal of Economy and Banking 2 (2): 101. <https://doi.org/10.47453/ecobankers.v2i2.483>.

Putri, Sheila Febriani, Mochammad Galih S Wicaksono, and Nila Cahayati. 2021. "Analisis Kebutuhan Materi Literasi Keuangan Dasar Untuk Meningkatkan Kompetensi Keuangan Dasar Pada Wirausahawan Muda" 9 (3): 323-30.

Sari, Novita. 2021. "STROKE SEBAGAI FORCE MAJEURE DALAM PEMENUHAN PERJANJIAN UTANG-PIUTANG (Studi Kasus Putusan No . 176 / Pdt . G / 2019 / PN. Mdn) SKRIPSI NOVITA SARI BR DEPARI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN."

Syafi'i Antonio, Muhammad. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

Safira Aulia, Nur, Abdurrahman Faris, Indriya Himawan, and Anita Akhirruddin. 2022. "Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Metode CAMEL Pada Laporan Keuangan PT. BPRS LT." *Iltizam Journal of Shariah Economic Research*. Vol. 6.

Sudarto, Aye. 2020. "PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH STUDI BMT AL HASANAH LAMPUNG TIMUR." *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 5 (2): 99–116. <https://doi.org/10.36908/isbank.v5i2.118>.

Yudha, Ana Toni Roby Candra, Imam Wahyudi Indrawan, and Syarifudin. 2021. "Analysis Of Macroeconomic Fluctuations Impact on Efficiency And Islamic Banking Quality 2015-2019." *JEBIS: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7 (2): 231–49. <https://doi.org/10.20473/jebis.v7i2.26245>.